

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
PENJAHIT PAKAIAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK
KONSUMEN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Made Desyana Putri ini
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 14 Mei 2025

Dewan Penguji,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Desyana Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Kubujati, 1 Desember 2002
NIM : 2114101067
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini, saya menyatakan bahwa karya tulis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penjahit Pakaian Atas Itikad Tidak Baik Konsumen Yang Menimbulkan Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”** beserta seluruh isinya adalah murni hasil karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan maupun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Atas pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala risiko atau sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau adanya klaim terkait keasliannya.

Singaraja, 19 Mei 2025

Yang Menyatakan



Made Desyana Putri

NIM. 2114101067

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penjahit Pakaian Atas Itikad Tidak Baik Konsumen Yang Menimbulkan Kerugian Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, dan juga bimbingan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Penguji III sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum;
9. Ibu Nyoman Wartini dan Bapak Putu Setia Gunawan selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu mendoakan penulis dan telah memberikan segala dukungannya dengan ketulusan yang penuh tanpa kurang sedikitpun sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana;
10. Gede Wahyu Pratama selaku satu-satunya saudara kandung penulis yang selalu mengusahakan segalanya untuk penulis dan tak henti memberikan motivasi, bantuan serta dukungan yang tulus dalam penyusunan skripsi ini;
11. I Komang Sanju Bayu Mustika, S.H. selaku satu-satunya milik penulis yang senantiasa hadir dan tidak henti memberikan kekuatan, inspirasi, motivasi, serta dukungan yang penuh ketulusan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai meraih gelar sarjana;

12. Omang atan selaku pelipur lara yang memberikan tawa dikala letih penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. Putu Tya Diliaa selaku sahabat terbaik penulis yang sudah banyak membantu, memotivasi untuk terus berjuang bersama, dan selalu siaga untuk menemani dikala saling memerlukan satu sama lain hingga kita berhasil meraih gelar sarjana bersama;
14. Ima beyonce, Lia beyonce, Dilla beyonce, Yule beyonce, Desak beyonce selaku teman seperjuangan penulis yang sudah membantu, memotivasi, menemani, dan tak henti menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini;
15. Seluruh Teman Inisiasi Kelas Internasional Angkatan 2021 selaku teman seperjuangan penulis dalam suka dan duka selama 4 tahun ini di perkuliahan hingga meraih gelar sarjana bersama-sama, selamanya penulis bangga menjadi bagian dari IKI;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah turut mendoakan dan mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
17. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berhasil kuat dalam setiap langkah, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah memperjuangkan segala asa hingga bisa melewati semua ini dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Desyana. Dan maaf untuk semua rasa sakit yang sudah maupun belum sembuh.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 25 April 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Pelaku Usaha dan Konsumen.....	16
2.2 Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.....	27
2.3 Tinjauan Umum Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian.....	30
2.4 Tinjauan Umum Itikad Baik.....	34
2.5 Tinjauan Umum Kerugian dan Risiko	39
2.6 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	45
 BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Jenis Penelitian.....	50
3.2 Jenis Pendekatan Penelitian	51
3.3 Sumber Bahan Hukum	53
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	56
 BAB IV PEMBAHASAN.....	57
4.1 Unsur Yang Harus Dipenuhi Untuk Menentukan Bahwa Suatu Perbuatan Dapat Terkualifikasi Sebagai Itikad Tidak Baik Sebagaimana Dimaksud Pada	

Pasal 6 Huruf B Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	57
4.2 Akibat Hukum Bagi Konsumen Yang Terkualifikasi Telah Beritikad Tidak Baik Dalam Upaya Menjamin Hak Atas Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 6 Huruf B Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	73
 BAB V PENUTUP.....	 84
5.1 Simpulan	84
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

